



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 38/HK.03.1-Kpt/7207/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi dilingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KESATU.....

- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana dan Evaluasi
 3. Tim Pendamping
 4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan
 5. Tim Penguatan Kelembagaan, Tata Laksana dan Penataan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara
 6. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 7. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIAT

SYAHPRYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR **38** /HK.03.1-Kpt/7207/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	TIM PENGARAH 1. TAMIN, S.Pd.,M.Si 2. SUDIRMAN SAPAT, S.Pd.,M.Si 3. MUSLIM ABD. MUIN B. S.Kom.,M.M 4. RIONO KANSI, S.P.,M.P 5. LOUIS STEVEN, S.H	Ketua KPU Bangkep Anggota KPU Bangkep Anggota KPU Bangkep Anggota KPU Bangkep Anggota KPU Bangkep	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan. 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
II	TIM PELAKSANA DAN EVALUASI 1. SYAHPRIYANTO MUH. ARIPI, SH 2. ARMIN HAMID, SH 3. MUSARI S. MONGGESANG 4. SUKMAWATI, SE	Plt.Sekretaris/ Kasubag Hukum Kasubag Teknis dan Hupmas Kasubag Program dan Data Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Anggota Anggota Anggota	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmoniskan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan. 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi. 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi. 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 5. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi. 6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan manajemen perubahan.

				7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen penambahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
III	TIM PENDAMPING 1. SYAHPRIYANTO MUH. ARIPI, SH 2. RINDU WARDANA MASERANG, S.Kom 3. HASTUTI SURYANINGSIH	Plt. Sekretaris/Kasubag Hukum Staf/ Pelaksana Staf/ Pelaksana	Ketua Anggota Anggota	1. Mendampingi dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi. 2. Menginventarisir dan menganalisa sistem Reformasi Birokrasi. 3. Menyusun sistem Reformasi Birokrasi berdasarkan kompetensi, transparan, obyektif dan mudah untuk diterapkan.
IV	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. SYAHPRIYANTO MUH. ARIPI, SH 2. MUH. AKIL	Plt. Sekretaris/Kasubag Hukum Staf/ Pelaksana	Ketua Anggota	1. Melaksanakan peningkatan Peraturan Perundang-undangan yang efektifitas, tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif. 2. Mengumpulkan dokumen terkait penguatan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan. 3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan penguatan Peraturan Perundang-undangan. 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan Peraturan Perundang-undangan.
V	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN, TATA LAKSANA DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. SUKMAWATI, SE 2. ERMAWATI SAMBEL 3. EKA PRASETYA KUSUMA	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Staf/ Pelaksana Staf/ Pelaksana	Ketua Anggota Anggota	1. Melakukan koordinasi di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan. 2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan kelembagaan dan melakukan hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi. 3. Melaksanakan kegiatan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan teratur di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan. 4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan tata laksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.

				5. Melakukan koordinasi di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan kegiatan penguatan tata laksana. 6. Melaksanakan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan. 7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara. 8. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan sistem manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan .
VI	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. MUSARI S. MONGGESANG 2. IWAN HARI MARTONO, A.Md 3. MOH. RUSLI T. YUSUF	Kasubag Program dan Data Staf/ Pelaksana Staf/ Pelaksana	Ketua Anggota Anggota	1. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan. 2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan. 3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja. 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja.
VII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. ARMIN HAMID, SH 2. MOH. SABRIN AMPUNO 2. RONALD ADAM	Protokol Staf/ Pelaksana Staf/ Pelaksana	Ketua Anggota Anggota	1. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah dijangkau. 3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan. 4. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan public.

				5. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,


SYAHRIZANTO MUH. ARIPIN